

BAB II

ḤUDŪD DAN TA'ZĪR DALAM PIDANA ISLAM

A. Hukuman Ta'zīr

1. Pengertian ta'zīr

Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Maka dari itu pengertian *fiqh jinayah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fiqh adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁰

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fiqh jinayah itu adalah ilmu yang membahas pemahaman tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Pengertian fiqh jinayah (hukum pidana islam) tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif (hukum hasil produk manusia). Atau dengan

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kuwaitiyah.1968), 12.

kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.¹¹

Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.¹² Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹³ Menurut istilah fiqh, jinayah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang di mana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik dunia maupun di akhirat. Dalam rumusan lain disebutkan bahwa jinayah adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan (pidana atau kriminal) seperti membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang.¹⁴

Tujuan disyariatkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti : Pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan fukaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'.¹⁵ Selain itu, terdapat fukaha yang membatasi istilah

¹¹ Musthafā Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 9-10.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 1.

¹³ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islāmī*, (Beirut: Dār Al Kitāb al-Araby), 67.

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 527.

¹⁵ Jazuli, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 27.

jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* dan *qishas* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syarak yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.

Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan yang dilarang syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Memang ada manusia yang tidak mau melakukan larangan dan tidak mau meninggalkan kewajiban bukan karena adanya sanksi, tetapi semata-mata karena ketinggian moralnya mereka orang yang akhlaknya mulia. Akan tetapi, kenyataan empirik menunjukkan dimana pun di dunia ini selalu ada orang-orang yang taat karena adanya sanksi, oleh karena itu jinayah tanpa sanksi tidaklah realistik.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi

kepentingan individu.¹⁶ Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al quran, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zīr . Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.¹⁷

Hukuman ta'zīr merupakan salah satu dari pidana Islam yaitu berupa tindak pidana islam yang meliputi fiqh jinayah. Maka dari itu pengertian *fiqh jinayah* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁸

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fiqh jinayah itu adalah ilmu yang membahas pemahaman tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Pengertian fikih jinayah (hukum pidana islam) tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum

¹⁶ Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 136-137.

¹⁷ Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 25-26.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beriut: Dār al- Kuwaitiyah, 1968), 12.

pidana menurut hukum positif (hukum hasil produk manusia). Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.¹⁹

Menurut bahasa lafaz ta'zīr berasal dari kata *a'zzara* yang sinonimnya yang artinya mencegah dan menolak. yang artinya mendidik. Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zīr diartikan mendidik karena ta'zīr dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.²⁰

Istilah jarimah ta'zīr menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*, atau dengan kata lain, ta'zīr adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zīr merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman ta'zīr tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.²¹

¹⁹ Musthafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 9-10.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248-249.

²¹ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), 56.

Di samping itu juga, hukuman ta'zīr merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakimhakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *ḥudūd* dan *jinayat*.

Tujuan hak penentuan jarimah ta'zīr dan hukumannya diberikan kepada penguasa *ulil amri* adalah, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingankepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Penulis menyimpulkan perbedaan hukuman antara tiga jenis jarimah di atas adalah *jarimah* ḥudūd dan *qishas*, hukuman tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat *taklif*, seperti gila, atau dibawah umur. Akan tetapi hal ini berbeda dalam *jarimah* ta'zīr , keadaan korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi

berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.²²

Menurut istilah, ta'zīr didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 21.

وَالْتَّعْزِيرُ تُأَدَّبُ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: “Ta’zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’”.²³

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta’zīr adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dikalangan Fukaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan jarimah ta’zīr . Jadi, istilah ta’zīr bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).²⁴

Ta’zīr sering juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zīr terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta’zīr tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, sya’riah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

b. Dasar hukum ta’zīr

Keberadaaan hukum jinayah dalam syariat Islam didasarkan kepada nash al-Quran dan hadis antara lain adalah dapat dipaparkan dibawah ini :

²³ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitāb Al-Aḥkām As-Sulṭānīyah*, (Berut: Dār al-Fikr, 1996), 236.

²⁴ Wahbah Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 197.

1. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 118, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ أَنْ يَصَّدَّقُوا

Artinya: “Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat”(Q.S. At-Taubah: 118)

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ أَنْ يَصَّدَّقُوا

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang Mu'min karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba shaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah". (QS. An-Nisa: 92).

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : “Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya”. (Riwayat Muslim).²⁵

Untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80 dan

100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (ta'zīr). Ini berarti

hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu di serahkan kepada pertimbangan

hakim. Orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim sebanyak 10 kali

²⁵ Hussein Bahreisj, *Hadis Shahih Muslim 3*, (Jakarta : Widjaya 1983), 255.

cambuk berdasarkan hadis di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dengan hukum ta'zīr . Hukuman ta'zīr ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya.

Dengan demikian hukuman ta'zīr ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum minuman keras. Berarti dibawah 40 kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman ta'zīr (yaitu dipukul yang keras). Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan ḥudūd (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut ta'zīr yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.²⁶

Yang dimaksud had disini adalah had atas perbuatan maksiat, bukan hukum yang telah ditetapkan dalam syariah. Akan tetapi, yang dimaksud disini adalah semua bentuk perbuatan yang diharamkan. Semua ḥudūd Allah adalah haram, maka pelakunya harus dita'zīr sesuai dengan kadar pertimbangan maslahat dan kemaksiatan yang dilakukannya.²⁷

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah :

²⁶ Hussein Khallid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 241-242

²⁷ Saleh al-fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 847.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ أَقْبِلُوا دَوَى هَيَّاتَ عَسْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودُ.
(رواه احمد و ابو داود و النسائي و البيهقي)

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda : ”Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had”. (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).²⁸

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti didera maka janganlah di ampunkan mereka. Mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Perintah “Aqilu” itu ditunjukkan kepada para pemimpin/para tokoh, karena kepada mereka itulah disertai pelaksanaan *ta'zīr* , sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib berijtihad dalam usaha memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman *ta'zīr* itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya. Tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya.²⁹

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jarimah dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih,

²⁸ Al-Asqalany Hajar, *Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002), 576-577.

²⁹ Ash.Shan'Ani, *Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 2000), 158.

kemudian ia tidak mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: ”Asah dulu pisau itu”.³⁰

4. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَبَسَ فِي التَّهْمَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ
صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).³¹

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Perkataan “karena suatu tuduhan” itu menunjukkan bahwa penahanan itu disamping ada yang berstatus sebagai hukuman, juga sebagai membersihkan diri.³²

c. Macam-macam ta’zīr

Ta’zīr juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Di sebut dengan ta’zīr , karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha mengartikan ta’zīr dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al quran dan hadis yang berkaitan

³⁰ Abd Al-Qadir Audah, *At Tasyrī al-Jina’ī al-Islāmī*, (Berut: Dār al-Kitāb al-arabī, 2000), 155-156.

³¹ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 202.

³² Mu’ammal Hamdy, *Nailul Authar*, Juz VI, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 2662-2663.

dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Ta'zīr sering juga disamakan oleh fuqoha dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarat.³³

Bisa dikatakan pula, bahwa ta'zīr adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zīr (selain had dan qishash), pelaksanaan hukuman ta'zīr, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah ta'zīr tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Abd Qodir Awdah membagi jarimah ta'zīr menjadi tiga, yaitu sebagaimana dapat dipaparkan sebagai berikut:³⁴

- a. Jarimah ḥudūd dan qisash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.

³³ Salim Segaf Al-Jufri, et.al. *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2004), 15-16.

³⁴ Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), 11.

- b. Jarimah ta'zīr yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c. Jarimah *ta'zīr* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan jarimah ta'zīr, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zīr harus sesuai dengan prinsip syara.

Ahmad hanafi menyatakan bahwa hukuman-hukuman ta'zīr banyak jumlahnya dari mulai yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu hukuman yang dilihat dari keadaan jarimah serta diri pelaku hukuman-hukuman ta'zīr tersebut yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Hukuman mati

Kebolehan menjatuhkan hukuman mati pada ta'zīr terhadap pelaku kejahatan jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau pemeberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan jalan

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri “*Al- Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah Jilid V*”, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1989), 2234.

membunuhnya. Hukuman mati ini hanya diberlakukan pada jarimah zina, murtad, pemberontakan, pembunuhan sengaja dan gangguan keamanan masyarakat luas (teroris).

2. Hukuman jilid

Jilid merupakan hukuman pokok dalam syari'at islam. Bedanya dengan jarimah ḥudūd sudah tertentu jumlahnya sedangkan jarimah ta'zīr tidak tertentu jumlahnya.

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dimulai batas terendah yaitu satu hari sampai batas hukuman seumur hidup. Syafi'iyah mengatakan bahwa batas tertinggi adalah satu tahun, dan ulama lainnya menyerahkan kepada penguasa sampai batas mana lama kurungannya.

4. Hukuman pengasingan

Untuk hukuman pengasingan imam ahmad dan syafi'i berpendapat bahwa masa pengasingan tidak lebih dari satu tahun, sedangkan imam hanafi berpendapat bahwa hukuman pengasingan boleh melebihi satu tahun, hukuman ini untuk pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dan khawatir akan menjalar luas.

5. Hukuman salib

Hukuman salib dalam jarimah ta'zīr tidak dibarengi atau disertai dengan kematian, melainkan si tersalib disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang melakukan wudhu, tetapi dalam

melakukan shalat cukup dengan menggunakan isyarat. Para fukaha menyebutkan masa penyaliban tidak lebih dari tiga hari.

6. Hukuman denda

Hukuman denda antara lain dikenakan pada pelaku pencurian buah yang masih belum masak, maka dikenakan denda dua kali lipat dari harga buah tersebut. Hukuman denda juga dikenakan untuk orang yang menyembunyikan barang yang hilang.

7. Hukuman pengucilan

Pada masa rasulullah pernah rasul menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak mengikuti perang tabuk selama 50 hari tanpa diajak bicara. Mereka adalah: Ka'ab Bin Malik, Miroh Bin Rubai'ah, dan Hilal Bin Umayyah.

8. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan

Ancaman merupakan hukuman yang diharapkan akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Teguran pernah dilakukan oleh rasulullah kepada Abu Dzar yang yang memaki-maki orang lain, dengan menghinakan ibunya. Peringatan juga merupakan bentuk hukuman yang diharapkan orang tidak menjalankan kejahatan atau paling tidak mengulangnya lagi.

Dilihat dari haknya hukuman ta'zīr sepenuhnya berada ditangan hakim, sebab hakimlah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin. Dalam kitab subulu salam ditemukan bahwa orang yang berhak

melakukan hukman ta'zīr adalah pengausa atau imam namun diperkenankan pula untuk:³⁶

- a. Ayah; seorang ayah boleh menjatuhkan hukuman ta'zīr kepada anaknya yang masih kecil dengan tujuan edukatif. Apabila sudah baligh maka ayah tidak berhak untuk memberi hukuman kepada anaknya meskipun anaknya idiot.
- b. Majikan; seorang majikan boleh menta'zīr hambanya baik yang berkaitan dengan hak dirinya maupun hak Allah.
- c. Suami; seorang suami diperbolehkan melakukan ta'zīr kepada istrinya. Apabila istrinya melakukan nusyuz.

d. Sanksi perbuatan ta'zīr

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.

Dalam menetapkan jarimah ta'zīr , prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zīr harus sesuai dengan prinsip syar'i.

³⁶ Abd, al-Aziz Amir, *Al-Ta'zir fi al-Syariah*, , (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabī, 1969), 25.

Bentuk sanksi ta'zir bisa beragam, sesuai keputusan Hakim. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Disamping itu dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah ḥudūd atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.

B. Hukuman Ḥudūd

1. Pengertian Ḥudūd

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

Jarimah ḥudūd adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Alqur'an maupun hadis. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Tuhan. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentramana, dan keamanan masyarakat.³⁸

Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat jarimah yang masuk ke dalam kelompok ḥudūd tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan syara'. Jadi, fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah ḥudūd adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah artinya bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2004), 158.

(orang yang menjadi korban atau keluarganya). Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.³⁹

2. Dasar hukum ḥudūd

Adapun dasar hukum ḥudūd antar lain yaitu berupa perbuatan zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surah Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁴⁰

Begitu bahayanya tindak kejahatan zina ini, sampai-sampai Alqur'an memperhatikannya secara khusus, sebab perbuatan ini sangat populer dikalangan jahiliyah, sebagaimana halnya minum khamr, sehingga pelarangannya pun dilakukan secara bertahap. Menurut kebanyakan ulama fiqh, penetapan hukuman zina itu secara bertahap,⁴¹

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi yang berbunyi:

³⁹ Abdullah, Musthafa, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 64.

⁴⁰ Departement Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1978), 141.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 343.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنَّ سَبِيلًا الْبِكَرُ بِالْبِكَرِ جَلْدُ مِائَةٍ
وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”.⁴²

Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya Q.S. Shad ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

Artinya: “...Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁴³

Dalam Hukum Islam, sejak abad ketujuh masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas pula kemadaratannya.⁴⁴ Kenyataan-kenyataan ini sebenarnya jelas memperkuat andangan syari’at Islam, bahwa zina bukan hanya urusan pribadi yang menyinggung hubungan individu semata-mata, melainkan pula mempunyai

⁴² Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dār al-Fikr,.), 180.

⁴³ Soenarjo., *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta, Departemen Agama, 1992), 736.

⁴⁴ Neng Djubaedah, *Fornografi & Fornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Prenada Media, 2003), 2.

dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, sungguh tepatlah apabila syariat Islam melarang semua bentuk perbuatan zina, baik yang dilakukan oleh gadis dengan jejak secara sukarela, maupun oleh orang-orang yang sudah bersuami atau beristeri.⁴⁵

Tentang perbuatan ḥudūd yaitu meminum minuman keras dijelaskan dalam firman Allah dalam surah al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat tersebut di atas diturunkan terkait dengan peristiwa pemukulah sahabat Sa'ad, yaitu pada waktu sahabat 'Utbah bin Malik memanggang kepala unta dan ia mengundang beberapa kaum Muslimin termasuk diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan pada saat itu mereka berbangga dan mendendangkan sya'ir-sya'ir, sebagian dari mereka mendendangkan sya'ir membanggakan masyarakat mereka dan mengejek kaum anshar, kemudian seseorang dari kaum anshar mengambil tulang unta dan memukulkannya kepada Sa'ad, kemudian Sa'ad pergi ke Rasulullah untuk mengadukan apa yang telah diperbuat oleh kaum Anshar kemudian Allah menurunkan ayat tersebut di atas.⁴⁶

Selain itu tentang ḥudūd perbuatan pencurian dilarang dengan tegas oleh Allah melalui alqur'an surah al-Maidah: 38:

⁴⁵ Ahmad Muslich wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 343.

⁴⁶ Ali Al-Sbuni, *Rowai' Al-Bayan.*, 273.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Penegasan larangan mencuri juga didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ
وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ
لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka biarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa diantara mereka, mereka kenakan hukuman had (potong tangan). Demi Allah andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya”.⁴⁷

3. Macam-macam ḥudūd

Adapun Macam-macam ḥudūd yaitu meliputi beberapa tindak pidana dalam fiqh jinayah yaitu berupa perbuatan sebagai berikut:⁴⁸

1. Khamar

Khamar adalah cairan yang di hasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dan menggunakan *katalisator (enzim)* yang mempunyai kemampuan untuk memisah unsur-unsur tentu yang berubah melalui proses peragian atau *khamr* adalah minuman yang memabukkan. Orang yang minum khamr diberi sangsi dengan dicambuk 40 kali. Khamr diharamkan dan diberi

⁴⁷ Abdul Qadir ‘Awdah, *al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islamī*, juz II, (t.tp: Mu’assasah al-Risālah, 1977), 518.

⁴⁸ <http://www.fkip-uninus.org/index.php/artikel-fkip-uninus-bandung/arsip-artikel/70-fiqih-jinayah>

sangsi yang berat karena mengganggu kesehatan akal pikiran yang berakibat akan melakukan berbagai tindakan dan perbuatan di luar kontrol yang mungkin akan menimbulkan eksese negatif terhadap lingkungannya.

2. Zina

Zina adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, baik dilakukan secara sukarela maupun paksaan. Sanksi hukum bagi yang melakukan perzinahan adalah dirajam (dilempari dengan batu sampai mati) bagi pezina mukhshan; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah. Atau dicambuk 100 kali bagi pezina ghoiru mukhshan; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah.

3. Qadzaf

Asal makna *qadzaf* adalah ramyu melempar, umpamanya dengan batu atau dengan yang lainnya. Menurut istilah adalah menuduh orang melakukan zina. Sangsi hukumnya adalah dicambuk 80 kali. Sangsi ini bisa dijatuhkan apabila tuduhan itu dialamatkan kepada orang Islam, baligh, berakal, dan orang yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa besar terutama dosa yang dituduhkan. Namun ia akan terbebas dari sangsi tersebut apabila dapat mengemukakan 4 orang saksi dan atau bukti yang jelas. Suami yang menuduh isterinya berzina juga

dapat terbebas dari sangsi tersebut apabila dapat mengemukakan saksi dan bukti atau meli'an isterinya yang berakibat putusnya hubungan perkawinan sampai hari kiamat.

4. Riddah

Riddah adalah kembali kejalan asal (setatus sebelumnya). Disini yang di maksud dengan riddah adalah kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain : baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan.

5. Mencuri

Pencurian adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam dan rahasia dari tempat penyimpannya yang terjaga dan rapi dengan maksud untuk dimiliki. Pengambilan harta milik orang lain secara terang-terangan tidak termasuk pencurian tetapi Muharabah (perampokan) yang hukumannya lebih berat dari pencurian. Dan Pengambilan harta orang lain tanpa bermaksud memiliki itupun tidak termasuk pencurian tetapi Ghosab (memanfaatkan milik orang lain tanpa izin). Pelaku pencurian diancam hukuman potong tangan dan akan diazab diakherat apabila mati sebelum bertaubat dengan tujuan agar harta terpelihara dari tangan para penjahat, karena dengan hukuman seperti itu pencuri akan jera dan memberikan pelajaran kepada orang lain yang akan melakukan pencurian karena beratnya sanksi hukum sebagai tindakan defensif (pencegahan).

6. Muharabah (berbuat kekacauan)

Muharabah adalah aksi bersenjata dari seseorang atau sekelompok orang untuk menciptakan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, merusak harta benda, ladang pertanian dan peternakan serta menentang aturan perundang-undangan. Latar belakang aksi ini bisa bermotif ekonomi yang berbentuk perampokan, penodongan baik di dalam maupun diluar rumah atau bermotif politik yang berbentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan gerakan yang mengacaukan ketentraman dan ketertiban umum.

4. Sanksi **ḥudūd**

Menurut hukum terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikenakan had, yaitu zina, menuduh zina (*Qodzaʿf*), pencurian (*sirqoh*), begal/perampok dan pemberontak (*bughah*), murtad dan sebagainya.

1) Hukuman karena zina

Apabila terjadi perzinaan, maka bagi pelakunya dijatuhkan hukum jilid atau rajam dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syara'. Apabila terjadi perzinaan yang telah memenuhi syarat maka hukumnya sebagai berikut:

- a) Kalau orang yang berzina itu baik laki-laki ataupun perempuannya memang merdeka, sudah baligh, maka hukumnya dengan jilid/dipukul 100 kali dan diasingkan selama setahun bagi orang yang merdeka, dewasa, berakal, tetapi belum pernah berjimak dengan istri yang syah.

- b) Kalau orang yang berzina itu sudah merasai berjimak dengan istri yang sah, disebut zina muhsan, maka hukumnya dengan rajam, yaitu dilempari batu hingga mati.

2) Hukuman (*had*) karena menuduh zina (*qodhaf*)

Termasuk tujuh dosa dan merusak amal kebaikan yaitu: menuduh zina (*qodhaf*). Tuduhan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tulisan. Di dalam menuduh zina (*qodhaf*) terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Bagi orang yang menuduh zina boleh meminta disumpah orang yang dituduhnya. Kalau yang dituduh itu bersumpah, maka tetap dera bagi yang menuduhnya. Bila orang yang dituduh itu tidak bersumpah, maka tidak harus di dera orang yang menuduhkan dan orang yang dituduhnya tidak di had, kecuali jika ada 4 orang saksi.
- b) Kalau seorang suami melihat atau mencurigakan kepada istrinya akan berbuat zina, maka bagi suami itu diperbolehkan menceraiknya atau memelihara si istri dengan menutup rahasianya.

3) Hukum pencurian (*sirqa*)

Pengertian *sirqa* menurut bahasa ialah mengambil sesuatu dengan sembunyi. Adapun menurut istilah: *sirqa* adalah mengambil sesuatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi dan dari tempat persembunyiannya yang pantas. Pelaksanaan hukum potong tangan memerlukan beberapa syarat, yaitu:⁴⁹

⁴⁹ Abdullah, Musthafa. *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 11.

- a. Orang yang mencurinya
 - a) Sudah baligh, berakal, sadar dan mengetahui akan haramnya mencuri.
 - b) Terikat oleh hukum, bukan orang gila atau mabuk.
 - b. Barang yang dicurinya mencapai nizab, yaitu minimal $\frac{1}{4}$ dinar=3 dirham=3.36 gr emas. Dinar (hitungan emas)=12 dirham, 1 dirham=1,12 gr emas. Maka 1 dinar=12x1,12 gr emas=13,44 gr emas.
 - c. Barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagiannya dan bukan milik orang tuanya atau anaknya.
 - d. Mengambilnya barang itu dengan sengaja sengaja
 - e. Barangnya berada di tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan
- 4) Hukuman Pembegal dan Perampok

Pengertian pembegalan adalah: merebut sesuatu atau barang orang lain secara paksa dan menakut-nakuti, sewaktu-waktu disertai penganiayaan atau membunuh pemilik barang tersebut. Seorang perampok yang membunuh maka hukumnya adalah dibunuh (qisos). Tetapi merampok yang membunuh dan mengambil harta orang lain maka hukumnya nya adalah dibunuh atau di salib jika perampok itu mengambil harta orang yang dirampok saja maka hukumannya adalah dipotong tangan seperti keputusan kepada pencuri. Dan jika ia menakut-nakuti orang maka ia ditahan dan di ta'zir .⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*,